



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 683 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN
LOKASI KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Kaur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Perlu menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka serta Zona yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kaur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 200.1/1831/KESBANGPOL.BPO/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal Zona Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;

11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 253/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 254/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Zona Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 255/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Zona yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kaur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kaur sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Lampiran I Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kaur;
 - b. Lampiran II Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Kaur.
- KETIGA** : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditentukan setelah menyampaikan

pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Kaur dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Kaur, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

MUKLIS ARYANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


SATRIADI YUNANDAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

NOMOR 683 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI
KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

ZONA	SEPTEMBER						OKTOBER																														
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ZONA 1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
ZONA 2	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
ZONA 3	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

ZONA	NOVEMBER																														DESEMBER				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
ZONA 1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3												
ZONA 2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1												
ZONA 3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2												

KETERANGAN :

1. ZONA 1 : KECAMATAN NASAL, MAJE, KAUR SELATAN, TETAP, DAN KAUR TENGAH
2. ZONA 2 : KECAMATAN LUAS, MUARA SAHUNG, SEMIDANG GUMAY, TANJUNG KEMUNING, DAN KELAM TENGAH
3. ZONA 3 : KECAMATAN KINAL, LUNGKANG KULE, PADANG GUCI HULU, PADANG GUCI HILIR, DAN KAUR UTARA

1. HERLIAN MUCHRIM, S.T - NUPRIZAL JANDRA, S.E
2. GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.A.P - ABDUL HAMID, S.Pd.I
3. SULMAN, S. Sos., M. Si. - DENNY SETIAWAN, S. H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

NOMOR 683 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI
KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

A. ZONA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024				
	NO.	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
	1.	NASAL	a.Lapangan Bola Kaki Desa Suku Tiga b.Lapangan Bola Kaki Desa Air Batang	1.Tidak diperbolehkan Menggunakan Gedung yang melekat Langsung dengan Gedung Pemerintahan. 2.Pengguna Lapangan harus ada Pemberitahuan tertulis kepada
	2.	MAJE	a.Lapangan Bola Kaki Desa Benteng Harapan b.Lapangan Bola Voly Desa Tanjung Beringin	
	3.	KAUR SELATAN	Lapangan Desa Sekunyit	

4.	KAUR TENGAH	a. Lapangan Merdeka Kelurahan Tanjung Iman b. Lapangan Desa Padang Hangat	Kades/Lurah dan Camat setempat. 3. Untuk Gedung Pertemuan Umum milik Pemerintah harus ada Rekomendasi dari pihak pengelola. 4. Penggunaan Lokasi milik Perseorangan/ Swata harus mendapatkan izin dari pemiliknya.
5.	LUAS	Lapangan Merdeka Kecamatan Luas Desa Cahaya Negeri	
6.	MUARA SAHUNG	Lapangan Sepak Bola Desa Ulak Lebar	
7.	SEMIDANG GUMAY	Lapangan Kecamatan Semidang Gumay Desa Lubuk Gung	
8.	KINAL	Lapangan Reformasi (Depan Kantor Camat) Desa Tanjung Baru	
9.	TANJUNG KEMUNING	Lapangan Kecamatan Tanjung Kemuning Desa Tanjung Kemuning	
10.	KELAM TENGAH	Lapangan AMURA Desa Rigangan I	
11.	KAUR UTARA	Lapangan Gelora Simpang Tiga	
12.	PADANG GUCI HULU	Lapangan Merdeka Desa Bungin Tambun	
13.	PADANG GUCI HILIR	Lapangan Muhammadiyah Desa Gunung Kaya	
14.	LUNGKANG KULE	Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Kurung	

B. ZONA YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KAUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024		
NO	LOKASI	KETERANGAN
1.	Jalan Protokol	
1.	Jalan-jalan Protokol di Kawasan Perkantoran Padang Kempas dan Kompleks Perkantoran Pondok Pusaka	Seluruh seputaran jalan tersebut, dari gerbang masuk komplek Perkantoran Padang Kempas sampai Ke Bundaran Padang Kempas.
2.	Jln. Kol Syamsul Bahrun	Seluruh seputaran jalan tersebut, dari bundaran Kasuk Baru sampai Ke Bundaran Padang Kempas.
2.	Taman Kota 1. Lapangan Merdeka Bintuhan 2. Taman Enterpreniur 3. Taman Bhineka 4. Lapangan Sekunyit 5. Lapangan Latihan Luas 6. Lapangan Tanjung Kemuning 7. Lapangan Kaur Utara	Seluruh tanah milik taman kota tersebut, dilarang dipasang APK.
3.	Sarana Prasarana Umum 1. Tiang/Gardu Listrik dan Telepon 2. Tugu/Monumen Bersejarah	

	<p>3. Tempat Pemakaman Umum (TPU)</p> <p>4. Jembatan</p> <p>5. Rambu-rambu lalu lintas</p> <p>6. Lingkungan Pekarangan terminal angkutan</p> <p>7. Ditempel/dipaku pada pohon pelindung di tepi jalan raya</p> <p>8. Tempat Ibadah/ Masjid/Gereja/Pura</p> <p>9. Rumah sakit/Tempat pelayanan kesehatan</p> <p>10. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah/Universitas/Pagar/Tembok di Lingkungan Pendidikan)</p> <p>11. Pasar</p> <p>12. Kantor Desa</p>	
4.	Kompleks Perkantoran Padang Kempas dan Kompleks Perkantoran Pondok Pusaka	
5.	Gedung/Kantor Milik Pemerintah	Dilingkungan gedung/ kantor, termasuk diluar pagar bagian depan gedung/kantor.
6.	Rumah Dinas/Perumahan Milik Pemerintah	Dilingkungan rumah dinas/ perumahan, termasuk diluar pagar bagian depan rumah/perumahan.
7.	Seluruh Simpang Tiga/Empat sepanjang Jalan Nasional	Dalam radius 15 (lima belas) meter dari sudut simpang jalan kecuali ada posko pemenangan yang ada di dekat simpang, dan simpang jalan yang ada sarana dan

		prasarana kepentingan umum.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/